



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2013

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pencabutan.
PBSN. Kriteria Auditor. Akreditasi LSSHACCP.**

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN)
1002-1999 : KRITERIA AUDITOR AKREDITASI LSSHACCP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;